



PENETAPAN

Nomor: 32/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kinabuhutan, 15 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kinabuhutan Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kinabuhutan, 01 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kinabuhutan Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara sebagai PEMOHON II,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang kemudian telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dibawah register perkara Nomor: 32/Pdt.P/2020/PA.Mdo, tanggal 26 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :-



1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1988 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat, kabupaten Minahasa Utara dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sawal Moljo dengan mahar berupa uang tunai Rp 5.000 dibayar tunai, serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Umar Ali dan Yusuf Tampolo;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 anak:
 - 5.1. Fadrul Kansil (laki-laki) berumur 18 tahun
 - 5.2. Kaldi Kansil (laki-laki) berumur 6 tahun
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Miskin dari kepala Desa Kinabuhutan dengan Nomor DK/ LKP/II/2020 tanggal Februari 2020;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Midun Kansil**) dan Pemohon II (**Jaura Moljo**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1988 di di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat, kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat serta gambaran kosekwensi terhadap isbath yang diajukan namun para Pemohon tetap bermaksud melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi, masing-masing :

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kinabuhutan Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, tetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I bernama MIDUN KANSIL dan Pemohon II bernama JAURA MOLJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah pada saat itu Wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sawal Moljo;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa Uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saya sendiri dan Umar Ali;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta halangan menurut Undang-undang maupun hukum syar'I;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa pada saat perkawinan para Pemohon tersebut Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Desa Kinabuhutan dan pak Imam hadir;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya mengetahui sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- 2. SAKSI II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kinabuhutan Jaga III, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara, tetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I bernama MIDUN KANSIL dan Pemohon II bernama JAURA MOLJO;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan syariat Islam;
 - Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Yang menjadi wali nikah pada saat itu Wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sawal Moljo;
 - Bahwa Mahar yang diberikan berupa Uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saya sendiri dan YUSUF TAMPOLO BIN MUHAMAD TAMPOLO;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta halangan menurut Undang-undang maupun hukum syar'i;
 - Bahwa Saya mengetahui bahwa pada saat perkawinan para Pemohon tersebut Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Desa Kinabuhutan dan pak Imam hadir;
 - Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;



- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saya mengetahui sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 14 Juli 1988 Pemohon II (PEMOHON II) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan telah dilaksanakan pernikahan tersebut menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sawal Moljo, dengan mahar berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar



tunai, dan yang menjadi saksi ketika itu adalah UMAR ALI BIN ZAKARIA ALI dan YUSUF TAMPOLO BIN MUHAMAD TAMPOLO;

- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan istrinya (Pemohon II) tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang, tapi ternyata tidak diketemukan datanya dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2005 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Manado, maka kepada para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara selanjutnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2020;;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1988 di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Barat sesuai dengan alamat domisili yang tertera diatas, untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara selanjutnya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manado yang dihitung sejumlah Rp416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs.Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag.** dan **H.Mohamad Adam, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hj. Ulfa Jaba, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs.Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

H.Mohamad Adam, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfa Jaba, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...0,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).